



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Ff



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Pengadilan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Ardin Tanggahma bin Hasim Tanggahma, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Kampung Otoweri RT 02, Distrik Tomage, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, sebagai **Pemohon I**;

Maimuna Yuni A. Ramar binti Saban Salawati, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di di Kampung Otoweri RT 02, Distrik Tomage, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksinya di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 7 Maret 2024 yang terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Fakfak dengan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Ff, telah mengajukan perkara permohonan itsbat nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Senin tanggal, 29 Januari 2024, yang dilaksanakan di Kampung Otoweri, Distrik Tomage, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, dengan wali nikah adalah Saban Salawati Selaku Ayah kandung Pemohon II, dan yang Menikahkan Bapak H. Idris Manibui selaku Bapak Imam Kampung Otoweri dan dihadiri saksi nikah dua orang yang masing-masing bernama Nurdin

Halaman 1 dari 10 hal. Pent, No. 28/Pdt.P/2024/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manibuy dan Effi Kutanggas dengan Mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu Rupiah) di bayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah, status Pemohon I adalah Jejaka dan Pemohon II adalah Perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menghalangi untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
6. Bahwa sepanjang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II telah rukun dan harmonis, dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
7. Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam hingga saat ini;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena kondisi ekonomi lemah/miskin dan juga karena kondisi geografis Kantor Urusan Agama Distrik Bomberay, Kabupaten Fakfak yang jauh dari tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, sehingga tidak dapat melapor ke Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Fakfak agar mengisbatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah, Pemohon I dan Pemohon II, untuk keperluan mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, dan juga untuk keperluan penerbitan Akta Nikah dan surat-surat penting lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Fakfak cq. Majelis Hakim yang menangani perkara

Halaman 2 dari 10 hal. Pent, No. 28/Pdt.P/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Ardin Tanggahma bin Hasim Tanggahma**) dengan Pemohon II (**Maimuna Yuni A. Ramar binti Saban Salawati**) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal, 13 Juni 2020, yang dilaksanakan di Kampung Otoweri, Distrik Tomage, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Distrik Bomberay, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat ;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Fakfak berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dengan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon I dengan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

SURAT :

- Fotokopi Kartu Penduduk atas nama **Ardin Tanggahma** Nomor 9203052109010001 tanggal 10 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak, Propinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- Fotokopi Kartu Keluarga Penduduk atas nama **Ardin Tanggahma** Nomor 9203052201080008 tanggal 16 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak, Propinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan

Halaman 3 dari 10 hal. Pent, No. 28/Pdt.P/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim.

SAKSI-SAKSI :

1. Evi Kutanggas bin Ahmad Kutanggas, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kampung Otoweri RT.04, Distrik Tomage, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah keluarga Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 29 Januari 2024, yang dilaksanakan di Kampung Otoweri, Distrik Tomage, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat;
- Bahwa Yang bertindak sebagai wali nikah adalah bapak Saban Salawatu, Selaku ayah kandung Pemohon II karena, dan yang menikahkan adalah Bapak Idris Manibui selaku Bapak Imam Kampung Otoweri;
- Bahwa Yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak Nurdin Manibuy dan Evi Kutanggas;
- Bahwa Pemohon I memberikan mahar/Mas Kawin kepada Pemohon II berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di bayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan Darah, semenda, dan tidak ada hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II menjalani rumah tangga dalam keadaan rukun, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama menjalani rumah tangga, tidak ada pihak lain yang mempermasalahkan hubungan Pemohon I dengan Pemohon II;

2. Martin Manibui bin H. Idris Manibui, tempat dan tanggal lahir Otoweri, 14 Agustus 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan Kampung, tempat kediaman di Otoweri RT.04, Distrik Tomage, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 hal. Pent, No. 28/Pdt.P/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah keluarga Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 29 Januari 2024, yang dilaksanakan di Kampung Otoweri, Distrik Tomage, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat;
- Bahwa Yang bertindak sebagai wali nikah adalah bapak Saban Salawatu, Selaku ayah kandung Pemohon II karena, dan yang menikahkan adalah Bapak Idris Manibui selaku Bapak Imam Kampung Otoweri;
- Bahwa Yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak Nurdin Manibuy dan Evi Kutanggas;
- Bahwa Pemohon I memberikan mahar/Mas Kawin kepada Pemohon II berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di bayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan Darah, semenda, dan tidak ada hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II menjalani rumah tangga dalam keadaan rukun, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama menjalani rumah tangga, tidak ada pihak lain yang mempermasalahkan hubungan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, para Pemohon menyatakan membenarkan dan menerimanya ;

Bahwa para Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan tetap pada permohonannya dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Halaman 5 dari 10 hal. Pent, No. 28/Pdt.P/2024/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pemohon mengajukan perkara itsbat nikah dengan alasan-alasan pada pokoknya bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 29 Januari 2024, yang dilaksanakan di Kampung Otoweri, Distrik Tomage, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, permohonan tersebut bertujuan agar Pemohon mendapatkan penetapan itsbat nikah (pengesahan nikah) dari Pengadilan Agama, dan untuk memperjelas status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II secara hukum;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti berupa, Surat yakni Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II serta (dua) orang saksi yang telah didengarkan keterangannya dimuka sidang;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf a, b, c, d dan e Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan perkara itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- Adanya perkawinan dalam rangka perceraian ;
- Hilangnya Akta Nikah ;
- Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan ;
- Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;
- Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai larangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang bahwa dalil-dalil itsbat nikah para Pemohon ternyata sesuai dan atau sejalan dengan pasal 7 ayat (3) huruf c dan e seperti tersebut di atas, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon ;

Menimbang bahwa bukti Surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 9203052201080008 tanggal 16 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak, Propinsi Papua Barat Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan

Halaman 6 dari 10 hal. Pent, No. 28/Pdt.P/2024/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1) dan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9203052109010001 tanggal 10 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak, Propinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah adalah warga Bomberay, kabupaten Fakfak dan keduanya memiliki status telah menikah;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi pertama pada pokoknya menyatakan bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi merupakan tetangga para Pemohon, dan saksi ketahui pula bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri karena seluruh keluarga dan warga setempat telah mengakui status hubungan suami istri antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang bahwa saksi tersebut menegaskan pula, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sesuai ajaran agama Islam, karena perkawinan tersebut dihadiri oleh wali dan saksi-saksi nikah serta adanya lafadz ijab dan Kabul yang diucapkan ;

Menimbang bahwa saksi kedua para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi merupakan tetangga rumah para Pemohon, saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 29 Januari 2024, yang dilaksanakan di Kampung Otoweri, Distrik Tomage, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, dan seluruh warga telah membenarkan status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang bahwa saksi kedua pemohon menyatakan pula bahwa pernikahan Pemohon dengan Pemohon II dilakukan sesuai agama Islam dan yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah Paman Kandung yang bernama Muhammad Rumfot, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan yang menikahkan adalah Bapak Idris Manibui selaku Imam Kampung Otoweri, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Nurdin Manibui dan Evi Kutanggas dengan mahar berupa uang sebanyak Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 10 hal. Pent, No. 28/Pdt.P/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ternyata keterangan saksi pertama dan saksi kedua telah saling bersesuaian dan mendukung alasan-alasan permohonan para Pemohon, sehingga Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan permohonan para Pemohon terbukti kebenarannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa persidangan, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah Menikah pada tanggal 29 Januari 2024, yang dilaksanakan di Kampung Otoweri, Distrik Tomage, Provinsi Papua Barat;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Saban Salawati, dan yang menikahkan adalah bapak Idris Manibui, yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Nurdin Manibuy dan Evi Kutanggas dengan mahar berupa uang sebanyak Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup bersama dalam keadaan yang rukun dan bahagia, dan belum dikaruniai anak;
4. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sesuai syariat Islam, dan terbukti pula bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup sebagai suami isteri sampai sekarang, sehingga Hakim berpendapat permohonan itsbat nikah *a quo* cukup beralasan dan harus dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal **29 Januari 2024, yang dilaksanakan di Kampung Otoweri, Distrik Tomage, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat;**

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon telah terbukti dan telah beralasan karena telah terpenuhi Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan keterangan dalam kitab Ushul Fiqh, Abdul Wahhab Khallaf halaman 93 yang kutip sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi:

Halaman 8 dari 10 hal. Pent, No. 28/Pdt.P/2024/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل
علي انتهاءها

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti-bukti yang menentukan lain (putusnya perkawinan)";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (b) KHI, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Ardin Tanggahma bin Hasim Tanggahma**), dengan Pemohon II (**Maimuna Yuni A. Ramar binti Saban Salawati**) yang dilaksanakan tanggal **29 Januari 2024**, yang dilaksanakan di Kampung Otoweri, Distrik Tomage, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Bomberay, untuk dicatat dalam daftar pernikahan;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Fakfak pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Muhammad Sopalatu, S.H, sebagai Hakim Tunggal penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim

Halaman 9 dari 10 hal. Pent, No. 28/Pdt.P/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dan dibantu oleh Marwah, S.H sebagai Panitera dengan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Tunggal,

MUHAMMAD SOPALATU, S.H

Panitera

MARWAH, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	28.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	-
- PNBP Relas:	Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 hal. Pent, No. 28/Pdt.P/2024/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)